



PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2011/PN MKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **P.DJAMA SAMPE PADANG**, pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Lembang Angin-Angin, Kecamatan Kesu Kabupaten Toraja Utara , selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **MARTHEN SAMPE PADANG**, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Lingkungan Tonga Kelurahan Panta'nakan Lolo, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara ,selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **YULIUS SAMPE PADANG**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,bertempat tinggal di Jalan Pramuka No.44 Rantepao Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara ,selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YUSUF RONI MINGGU**, pekerjaan wiraswasta , bertempat tinggal di Lembang Rinding Batu Kecamatan kesu' Kabupaten Toraja Utara , selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;

Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh kuasanya, yakni **GHEMARIA PARINDING,SH.MH.** ,Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sa'dan No. 45 B Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 Juni 2011 dibawah register No. 60/SK/I/A/2010 ; -----

L A W A N

1. **SATTU KUSE** , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pa'puntian Bambalu Lembang, Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; -----
2. **DAMARIS TANAN** , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pa'puntian Bambalu Lembang, Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara ,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; -----
3. **YULIUS SONNI** , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pa'puntian Bambalu Lembang, Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; -----



4. **MARSHEL BELLA**, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pa'puntian Bambalu Lembang, Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ; -----

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh kuasanya, yakni **SIMON S. PANGGALO,SH.**, dari Kantor Advokad SIMON.S. PANGGALO,SH. dan ASSOCIATES yang beralamat di Masio Dusun Buntulangan Lembang Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Oktober 2011 dibawah register No. 88/Leg.Srt.Kuasa/PN.MKL. ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 11 Agustus 2011, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 11 Agustus
2011 dalam Register **Nomor 50/Pdt.G/2011/PN MKL**, telah
mengajukan gugatan mengenai 3 (tiga) bidang tanah perumahan
yang terletak di Lingkunagn / Rt. Pa'puntian Lembang Angin-Angin
Kecamatan Kesu' Kebuoaten Toraja Utara , luas dan batas-batas
masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

a. Bidang I yang kini dikuasai oleh Tergugat I Sattu Kuse ,
dengan luas kurang lebih 200 M2 dengan batas-batas
sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah Tongkonan

Bambalu ;-----

Timur : berbatasan dengan kebun bamboo Kadir Allo

To'dang ;---

Selatan : berbatasan dengan jalan

kampung ;-----

Barat : berbatasan dengan rumah Ne'

Kussu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bidang II yang kini dikuasai oleh Tergugat II Damaris Tanan dan anaknya Tergugat III Yulius Sonni , dengan luas kurang lebih 400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan
kampong ;-----

Timur : berbatasan dengan pekarangan
Minggu ;-----

Selatan : berbatasan dengan pekarangan Indo'
Tungka ;-----

Barat : berbatasan dengan pekarangan Indo'
Senga' ;-----

- c. Bidang III yang kini dikuasai oleh Tergugat IV Marshel Bela' , dengan luas kurang lebih 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Tongkonan
Bambalu ;-----

Timur : berbatasan dengan rumah Ne'
Kussu ;-----

Selatan : berbatasan dengan jalan
kampong ;-----

Barat : berbatasan dengan tanah Tongkonan Bambalu /
kebun Daman / Indo' Sitandi (warga Tongkonan
Bambalu);-----

Adapun duduk persoalan perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Bambalu yang pertama kali dibuka oleh NE' PARRU kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama NE' KOTTO, kemudian setelah NE' KOTTO meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LAI' BIRRAK yang kawin dengan SAMPE PADANG I, setelah LAI' BIRRAK dan suaminya meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yang bernama SAMPEPADANG II dan LAI' KUSSU, kemudian dibelah oleh jalan kampung dari PA'PUNTIAN ANGIN-ANGIN ke kampung Limbu. Tanah Tongkonan Bambalu yang ada di sebelah Timur dibelah lagi oleh jalan kampung ke Sarira sehingga tanah Tongkonan Bambalu terbagi tiga ;-----
2. Bahwa SAMPE PADANG II kawin dengan LAI' RATE' melahirkan BAMBALU, LAI' DASSI (Nenek Penggugat II), LAI' LUKKUN, LAI' PARENTA (Ibu kandung Penggugat I) ,Nenek Penggugat IV dan SAMPE PADANG (Ayah kandung Penggugat III);-----
3. Bahwa ayah Tergugat I yang bernama KUSE meminta belas kasihan kepada Nenek Penggugat yang bernama SAMPE PADANG II untuk diberikan tanah tempat mendirikan rumah dan nenek Penggugat I telah memberikan tanah Tongkonan Bambalu pada bagian selatan yang bernama TO' ANTO'LONG , kemudian setelah KUSE meninggal rumahnya ditempati oleh anaknya yang bernama SATTU KUSE ,namun entah kenapa SATTU KUSE tinggalkan datang membangun rumah bambu pada lokasi Tongkonan Bambalu sebelah Timur (tanah sengketa bidang I) pada tahun 1989 tanpa seizin rumpun Tongkonan Bambalu ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditegur maka alasannya hanya menumpang sementara karean SATTU KUSE adalah cucu NE' KULI' dengan INDO' MANDI (istri kedua dari NE' KULI') sedang tanah sengketa bukan kepunyaan NE' KULI' melainkan Tanah Tongkonan Bambalu hanya NE' KULI' kawin dengan LAI' KUSSU (" To Rampe " bahasa daerah), lama kelamaan Tergugat I SATTU KUSE sudah mengakui tanah sengketa bidang I sebagai miliknya sedang rumah orang tuanya di To' Anto'long dia bongkar pada bulan Juli 2011 dan mengakui tanah obyek sengketa bidang I sebagai milik orang tuanya sehingga perbuatan Tergugat I sangat merugikan Para Penggugat , kemudian pada tahun 2007 anak cucu LAI' KUSSU membangun rumah adat (Banua Pa'rapuan) disamping rumah SATTU KUSE atas seisin Penggugat I ;-----

4. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat II masuk juga membangun rumah di atas tanah sengketa bidang II tanpa seisin dengan Penggugat sebagai orang yang menguasai Tongkonan Bambalu , setelah penggugat I ketahui karena Penggugat I tinggal di Makassar dan melarang Tergugat II, namun Tergugat II berdalih bahwa yang mendirikan izin untuk membangun di atas tanah sengketa adalah TO PARENGE' (Pemangku Adat) dan Penggugat I tetap melarang untuk melanjutkan pembangunan rumah tergugat II namun karena INDO' TUNGKA menyampaikan bahwa dia hanya menumpang sementara di situ karena suaminya selalu sakit-sakitan bila tinggal di To' Pangi, lama kelamaan Tergugat II sudah mengakui pula tanah sengketa bidang II sebagai miliknya bahkan anaknya yang bernama YULIUS SONNI Tergugat III



membangun rumah lagi pada bagian utara rumah Tergugat II dan setelah Penggugat I tegur tetapi tidak diindahkan , maka terpaksa Penggugat laporkan kepada yang berwajib , namun Tergugat III juga berdalih bahwa yang memberikan izin membangun rumah di atas tanah sengketa adalah TO PARENGE' (Pemangku Adat), padahal tanah sengketa bukan milik To Perenge' melainkan milik Tongkonan Bambalu dan To Pareng' memang pernah meminta kepada Penggugat I melalui surat tertanggal 21 Nopember 2009 , agar tanah sengketa bidang II diberikan kepada YULIUS SONNI, Tergugat III, namun Penggugat I tidak pernah mengiyakan atau menyetujui karena tanah sengketa bukan milik keluarga Penggugat I sendiri melainkan milik keluarga Tongkonan Bambalu ;-----

5. Bahwa sekitar tahun 2001 Tergugat IV masuk juga membangun rumah di atas tanah obyek sengketa bidang III tanpa seizin dengan Penggugat, sebagai orang yang menguasai tanah Tongkonan Bambalu setelah Penggugat I ketahui karena Penggugat I tinggal di Makassar , maka Penggugat I datang dari Makassar dan melarang tergugat IV , namun Tergugat IV tetap melanjutkan pembangunannya dengan dalih bahwa ia juga berhak atas tanah sengketa karena berasal dari Tongkonan Bambalu namun setelah diadakan musyawarah keluarga besar Bambalu maka ternyata MARSHEL BELA bukan keturunan dari Bambalu, jadi sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa tindakan Tergugat IV ini sangat merugikan Para Penggugat sebagai warga Tongkonan Bambalu ;-----



6. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan bersama dengan rumpun keluarga Tongkonan Bambalu (To Ma'rapu) , namun Para Tergugat tetap bersikeras mengakui tanah sengketa sebagai miliknya , maka terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan jalan mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan para penggugat tersebut di atas maka kami mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tanah obyek sengketa masing-masing :

a. Bidang I yang kini dikuasai oleh Tergugat I Sattu Kuse , dengan luas kurang lebih 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah Tongkonan Bambalu ;-----

Timur : berbatasan dengan kebun bambu Kadir Allo To'dang ;----

Selatan : berbatasan dengan jalan kampung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : berbatasan dengan rumah Ne'

Kussu ;-----

- b. Bidang II yang kini dikuasai oleh Tergugat II Damaris Tanan dan anaknya Tergugat III Yulius Sonni , dengan luas kurang lebih 300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan

kampung ;-----

Timur : berbatasan dengan pekarangan

Minggu ;-----

Selatan : berbatasan dengan pekarangan Indo'

Tungka ;-----

Barat : berbatasan dengan pekarangan Indo'

Senga' ;-----

- c. Bidang III yang kini dikuasai oleh Tergugat IV Marshal Bela' , dengan luas kurang lebih 150 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Tongkonan

Bambalu ;-----

Timur : berbatasan dengan rumah Ne'

Kussu ;-----

Selatan : berbatasan dengan jalan

kampung ;-----

Barat : berbatasan dengan tanah Tongkonan

Bambalu /

kebun Daman/Indo' Sitandi (warga Tongkonan

Bambalu);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah tanah Tongkonan Bambalu yang telah dikuasai dan dimiliki SAMPE PADANG nenek Para Penggugat secara turun temurun ;-----

3. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong , sempurna tanpa syarat dengan seketika kepada Penggugat sebagai ahli waris SAMPE PADANG dari Tongkonan Bambalu ;-----

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang secara bersama-sama telah berusaha menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;-----

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ; -

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, yakni **GHEMARIA PARINDING,SH.MH.** sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, datang menghadap Kuasanya, yakni **SIMON S. PANGGALO, S.H.,** ;-----



Menimbang bahwa, Majelis Hakim karena jabatannya dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan (PERMA No. 01 Tahun 2008), telah menunjuk BONY DANIEL, SH, sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi, namun kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang disertai dengan perubahan pada halaman pertama yang tercatat 2009 seharusnya 2011 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 25 Oktober 2011 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat dan kuasanya membantah dan menyangkali secara tegas dan sekeras-kerasnya seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan suatu pengakuan atas kebenaran yang bersesuai fakta berdasar hukum serta sesuai jawaban Para tergugat yang dimajukan oleh Para tergugat atau kuasanya ;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Bambalu..... dan seterusnya adalah tidak benar tidak bersesuai fakta dan tidak berdasar hukum oleh karena tanah yang ditempati oleh Para



Tergugat adalah tanah satu kesatuan dengan tanah adat dalam pengawasan Tongkonan Komba (tanah Tongkonan Komba) yang diberikan oleh Toparengnge' / Pemangku Adat yang bernama TAKIAK BASSI dari Tongkonan Komba untuk ditempati oleh leluhur Para Tergugat yang bernama PONG RUPANG bersama istrinya bernama LAI' KUSSU ;-----

3. Bahwa PONG RUPANG dan istrinya bernama LAI' KUSSU pertama kali tinggal di atas tanah Adat dalam pengawasan Tongkonan Komba a quo dan ditempati secara turun temurun oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) adalah lapisan /generasi ke tujuh (7) dan (Tergugat III dan Tergugat IV) adalah lapisan /generasi kedelapan (8) yang tinggal menempati tanah Tongkonan Komba yang menjadi obyek sengketa ;-----

4. Bahwa tidak benar ayah Tergugat I bernama KUSE meminta belas kasihan kepada nenek Penggugat bernama SAMPE PADANG II untuk diberikan tempat mendirikan rumah dan seterusnya karena tanah yang ditempati mendirikan rumah KUSE maupun Tergugat I (Sattu Kuse) mendirikan rumah adalah tanah adat dalam pengawasan Tongkonan Komba dan Almarhum KUSE (Ayah Tergugat I) tidak pernah meminta tanah kepada SAMPE PADANG II Nenek Penggugat tetapi tanah yang ditempati oleh Almarhum KUSE dan Tergugat I (Sattu Kuse) adalah Tanah Adat dalam pengawasan Tongkonan Komba yang ditempati



secara turun temurun sampai Tergugat III dan Tergugat IV keturunan /generasi kedelapan (8) ;-----

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta kecuali gugatan a quo berseuaian dengan jawaban Para Tergugat karena tanah yang ditempati Tergugat II untuk membangun rumah sederhana adalah tanah dalam pengawasan Tongkonan Komba atau tanah Adat dalam pengawasan Tongkonan Komba bukan tanah Penggugat. Demikian Tergugat III tanah yang ditempati membangun rumah adalah Tanah Adat dalam pengawasan Tongkonan Komba bykan tanah Para Penggugat , jadi Penggugat tidak berhak atas tanah yang ditempati secara turun temurun oleh Tergugat II dan Tergugat III ;-----

6. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar dan tidak bersesuaian dengan fakta karena bangunan (rumah) sederhana yang dibangun oleh Tergugat IV di atas tanah Adat adalah dalam pengawasan Tongkonan Komba bukan atau tidak dibangun di atas tanah Penggugat (Tanah Tongkonan Bambalu). Jadi jelas dan terang Tergugat IV tidak melanggar membangun rumahnya di atas tanah Adat Tongkonan Komba yang ditempati oleh Para Tergugat secara turun temurun ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang terurai di atas ,
maka dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim kiranya menjatuhkan putusan adil dan bersesuaian berikut ini :

- Menyatakan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat atau;-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut diatas, Kuasa para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan sebaliknya atas Replik Kuasa para Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Nopember 2011 yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya

Menimbang bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasarkan pasal 180 R.Bg atau pasal 211 RV atas permintaan para pihak, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Nopember 2011 tentang penunjukan Hakim Komisi yakni Hakim Anggota II DONALD EVERLY MALUBAYA,SH. untuk melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011, yang mana hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.bg, maka beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian dari H.B. SARUNGALLO tanggal 18 Januari 2003 , diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian dari Pemangku Adat To Parengé' , tanggal 27 September 2006 , diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian dari S.S. PASEPANG Alias SOMBO , tanggal 28 Mei 2004 , diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy surat To Parengé' kepada Petrus Djama tanggal 21 November 2009 , diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Surat tanda Terima Penerimaan Laporan dari Polsek Sanggalangi' , diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Pengakuan Sia Ne' Kussu, tanggal 07 Mei 2007 , diberi tand P.6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Silsilah Keluarga Tongkonan Bambalu , diberi tanda bukti

P.7;-----

8. Gambar Sketsa tanah obyek sengketa , diberi tanda bukti

P.8 ; -----

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama

P.Jama Tahun 2011 , diberi tanda bukti P.9 ;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, yakni :

1. SIMON SOMBO PASEPANG (66 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di Bambalu, Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa asal tanah sengketa dari Tongkonan Bambalu, yang didirikan oleh Nenek Penggugat yang bernama NE' KOTTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dilewati oleh jalanan yang sudah lama dibuat namun saksi baru melihat karena saksi tidak tinggal di sana ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak obyek sengketa karena yang saksi tahu bahwa hanya tempat rumah nenek saksi yang bernama NE' DOMA;-----

- Bahwa letak tempat rumah nenek saksi adalah yang ditempati rumah Tergugat I dan rumah Toraja serta tempat rumah Marsel ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah nenek saksi didirikan di situ karena saksi sudah tidak melihat nenek saksi tinggal di situ , saksi hanya tahu dari ibu saksi pada tahun 1957 pada saat itu saksi masih berumur 12 tahun dan diajak oleh ibu saksi ke lokasi tersebut dan ditunjukkan bahwa itu adalah tempat rumah nenek saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Para Tergugat mendirikan rumah di lokasi sengketa saksi datang keberatan namun pada saat mau dibicarakan di kampung saksi pergi ke Makassar memanggil NE' DJAMA tetapi NE' DJAMA mengatakan kenapa kamu memperkarakan tanah kami ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Nenek saksi dengan Ne' Djama tetapi masih ada hubungan keluarga karena sama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama berasal dari Tongkonan

Bambalu ;-----

- Bahwa alasan Para Tergugat pada saat saksi datang

keberatan bahwa nanti kita

bicarakan ;-----

- Bahwa rumah Toraja dibangun oleh orang dari Tongkonan

Bambalu yang bernama NE' KUSSU saudara SAMPEPADANG II,

;-----

- Bahwa Ne' Kussu dengan Sampepadang II adalah anak dari

Lai' Birra' dengan Sampepadang

I ;-----

- Bahwa rumah Toraja tidak masuk obyek

sengketa ;-----

- Bahwa orang tua NE' KUSSU dengan SAMPEPADANG II adalah

LAI BIRRA' dan SAMPEPADANG

I ;-----

- Bahwa rumah Toraja tersebut tidak masuk obyek yang

disengketakan;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tongkonan KOMBA dan

letaknya sekitar 500 meter dari obyek

sengketa ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tongkonan Komba punya

tanah di sekitar obyek

sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1959 saksi datang di tanah obyek sengketa NE' DOMA sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa **saksi pernah membuat surat pernyataan dan disaksikan oleh H.B.SARUNGALLO dan benar saksi yang bertanda tangan di surat tersebut ;-----**

- **Bahwa H.B. SARUNGALLO pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah bekas rumah nenek saksi yang asalnya dari Tongkonan Bambalu dan waktu itu disampaikan di kantor Lurah ;-----**
- Bahwa waktu itu saksi lebih duluan ke Makassar bertemu dengan NE' DJAMA kemudian saksi kembali bertanya kembali kepada Toparengé' dan **Toparengé' mengatakan bahwa benar bekas rumah nenek saksi yang bernama NE' DOMA dan tanahnya berasal dari Tongkonan Bambalu ;-----**

- Bahwa **pemilik tanah yang ditempati Nenek saksi menurut Toparengé' bahwa tanah itu milik Tongkonan Bambalu** yang diberikan kepada nenek saksi untuk ditempati mendirikan rumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan saksi dengan Ne' Kuse adalah bersepu dua kali ;--
 - Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibuka (panglili'na) Tongkonan Bambalu ;-----
 - Bahwa Tongkonan Bambalu Tongkonan Bambalu hanya diantara jalan dengan obyek sengketa ;-----
 - Bahwa HB. SARUNGALLO berasal dari Tongkonan Komba namun saksi tidak tahu Tongkonan dari Para Tergugat ;-----
 - Bahwa hubungan NE' DOMA dengan SATTU KUSE adalah NE' DOMA saudara dengan neneknya SATTU KUSE yang bernama INDO' MANDI;-----
 - Bahwa Tongkonan Bambalu masuk dalam wilayah Kaparengan Angin-Angin yang dibawah oleh Topareng' Bambalu ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. BOKKO' (60 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di Pa'puntian Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Bambalu yang didirikan oleh NE' KOTTO ;-----
- Bahwa keturunan NE' KOTTO adalah LAI' BIRRA' yang kawin dengan SAMPEPADANG I ;-----
- Bahwa yang saksi tahu dan ingat anak dari NE' SAMPEPADANG I dengan LAI' BIRRA' adalah SAMPEPADANG II dengan LAI' KUSSU;
- Bahwa NE' DJAMA adalah anaknya NE' PARENTA sedangkan NE' PARENTA adalah anak dari SAMPEPADANG II dengan LAI' RATE ;-
- Bahwa NE' DJAMA ada 3 (tiga) bersaudara yaitu NE' MINGGU, NE' DJAMA dan INDO' BAKKE' dan mereka adalah pewaris dari Tongkonan Bambalu karena mereka anaknya NE' PARENTA ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa NE' DOMA pernah mendirikan rumah di tanah obyek sengketa karena diminta kepada orang Tongkonan Bambalu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah BELA' , SATTU dan INDO' TANAN , dan mereka bukan berasal dari Tongkonan Bambalu namun tinggal di tanah obyek sengketa karena neneknya INDO' TANAN dulu meminta tanah tersebut kepada orang Bambalu ;-----

- Bahwa rumah Toraja yang ada di obyek sengketa adalah rumahnya NE' KULI' yang kawin dengan NE' KUSSU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara NE' DOMA dengan NE' KUSSU namun yang saksi tahu NE' KUSSU berasal dari Tongkonan Bambalu ;-----

- Bahwa yang saksi dengar bahwa Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa karena diminta untuk ditempati sementara ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan INDO' SENGGA' karena itu istri saksi dan INDO' SENGGA' berasal dari Bambalu ;-----
- Bahwa tanah yang ditempati Damaris Tanan masih masuk lokasi tanah yang diberikan kepada nenek saksi ;-----



- Bahwa yang menempati rumahnya Indo' Mandi setelah meninggal adalah Indo' Tungka ;-----
- Bahwa **tanah obyek sengketa dengan rumah tempat NE ' DJAMA ada jalan yang mengantarai namun pada saat belum ada jalan tanah obyek sengketa dengan tempat rumah Ne' Djama adalah satu kesatuan ;-----**

- Bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Bambalu karena saksi dengar dari istri saksi ;-----
- Bahwa ada 5 (lima) Tongkonan yang memegang Kaparengesan di Angin-Angin yaitu KOMBA, TA'BI, APPANG BASSI dan masing-masing Kaparengesan memegang peranan sedangkan Komba membidangi SOKKONG BAYU ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. SAMPE SILAMBA' (80 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pa'puntian Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu'
Kabupaten Toraja Utara ;-----

- Bahwa Tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Bambalu dan yang ada di atas tanah obyek sengketa ada rumah tetapi saksi tidak tahu berapa bidang yang disengketakan ;-----
- Bahwa Tongkonan Bambalu didirikan oleh NE' KOTTO dengan
PALINDATU ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tongkonan para tergugat sedangkan Para Penggugat berasal dari tongkonan Bambalu ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah obyek sengketa bahwa waktu saksi bertanya kepada mertua saksi yang bernama NE' PANGA' bahwa siapa tempat rumah itu dan dijawab oleh mertua saksi bahwa tempat rumahnya NE' DOMA ' ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) rumah di dalam tanah obyek sengketa yaitu rumahnya Damaris Bela, dan Sattu ada 2 (dua) rumahnya ;-----
- Bahwa yang saksi tahu bahwa NE' DOMA mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa karena diminta kepada oleh NE' SAMPE PADANG yang saksi ketahui dari mertua saksi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa, saksi tahu lokasinya karena saksi biasa lewat ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tongkonan Bambalu dan Para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa sebabnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Tongkonan Komba dan berjauhan dari obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi bukan keturunan Tongkonan Bambalu sedangkan dengan Para Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga di Tongkonan Buntu Tanga;-----
- Bahwa obyek sengketa letaknya di sebelah Utara dari Tongkonan Buntu Tanga ;-----
- Bahwa nama orang tua SATTU KUSE adalah KUSE ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya NE' DOMA diberikan tanah oleh SAMPE PADANG untuk ditempati membangun rumah hanya yang saksi dengar dari mertua saksi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan tanah adalah SAMPE PADANG dan setelah NE' DOMA keluar tanah tersebut kembali ke Tongkonan Bambalu ;-----

- **Bahwa Tongkonan Komba adalah penguasa di Angin-Angin hanya orangnya yang dikuasai oleh Tongkonan Komba tetapi tanahnya tidak dikuasai oleh Tongkonan Komba ;-----**

- Bahwa saksi dengar dari ipar saksi bahwa pada saat SATTU KUSE mendirikan rumah NE' DJAMA keberatan karena tanah tersebut adalah Tanah Tongkonan Bambalu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian dari H.B. SARUNGALLO sebagai TOPARENGE', tanggal 15 November 2011 , diberi tanda T.I-IV.1 ;-----

2. Foto copy Daftar nama-nama orang yang pernah menjabat Toparenge' / Sokkong Bayu di Tongkonan Komba Angin-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angin , diberi tanda TI-

TIV.2-----

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SATTU KUSE tahun 1992 , diberi tanda T.I.1 ;----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SATTU KUSE tahun 1993 , diberi tanda T.I.2 ;----

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SATTU KUSE tahun 1994 , diberi tanda T.I.3 ;----

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NE' KUSE tahun 2009 , diberi tanda T.I.4 ;-----

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NE' KUSE tahun 2010 , diberi tanda T.I.5 ;-----

8. Foto copy Silsilah SATTU KUSE tertanggal 27 November 2011 , diberi tanda T.I.6 ;-----

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2004 , diberi tanda

T.II,T.III.1;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2006 ,
diberi tanda
T.II,T.III.2 ;-----

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2009 ,
diberi tanda
T.II,T.III.3 ;-----

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2010 ,
diberi tanda
T.II,T.III.4 ;-----

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2011 ,
diberi tanda
T.II,T.III.5 ;-----

14. Foto copy Silsilah DAMARIS TANAN (Tergugat II) dan YULIUS SONNY (Tergugat III) , diberi tanda
T.I,T.III.6 ;-----
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BELA' tahun 2010 , diberi
tanda T.IV.1 ;-----



16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BELA' tahun 2011 , diberi tanda T.IV.2 ;-----

17. Foto copy Silsilah Marsel Bela' (Tergugat IV) , diberi tanda I.IV ;-----

Bahwa, surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan ;-----

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yakni : -

1. YOHANIS LOPPO (73 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kering di Bambalu ,yang terletak di Pa'puntian Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dikelola oleh Tongkonan Komba akan tetapi luasnya saksi tidak tahu begitupula dengan batas-batasnya ;-----
- Bahwa di dalam obyek sengketa ada rumah yang dikuasai oleh SATTU, BELA ' dan LAI' TANAN ;-----



- Bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Komba karena saksi dulu yang mengelolah Tongkonan Komba dan sekarang dikelola oleh INDO' BUA' ;-----
- Bahwa jarak antara Tongkonan Komba dengan tanah obyek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer sedangkan jarak antara Tongkonan Bambalu dengan obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter ;-----
- Bahwa selain itu pula saksi tahu bahwa tanah sengketa asalnya dari Tongkonan Komba dari Nenek saksi yang bernama TANDI LINO yang asalnya dari Tongkonan Komba yang menguasai seluruh Angin-Angin dari dulu sampai sekarang ;-----
- Bahwa **Tongkonan Komba menguasai Angin-Angin .**
Bahwa penguasaan dalam artian bahwa jika ada yang melaksanakan kegiatan di wilayah Angin-Angin baik pesta Rambu solo' (upacara pemakaman) maupun Rambu tuka' (syukuran) maka harus minta izin ke Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa Para Tergugat berasal dari Tongkonan Komba yang saksi ketahui dari penguasa Tongkonan Komba yakni INDO' BUA' ;-----
- Bahwa yang saksi dengar dari Nenek saksi yang bernama NE' SOMBO bahwa yang mendirikan Tongkonan Komba adalah BULUARA' ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Para Tergugat tinggal di dalam tanah obyek sengketa ;-----
 - Bahwa Penggugat tinggal di bagian bawah dari obyek sengketa dan saksi tidak tahu Penggugat dari Tongkonan mana ;-----
 - Bahwa yang lebih duluan ada adalah Tongkonan Komba dibandingkan dengan Tongkonan Bambalu ;-----
 - **Bahwa sebelum Para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa yang ada duluan di situ adalah NE' DOMA namun saksi tidak tahu NE' DOMA tinggal di situ atas izin siapa ;-----**
 - Bahwa sebabnya keturunan Ne' Doma tidak tinggal di atas tanah sengketa karena keturunannya jauh semua ;-----
 - Bahwa Tongkonan Komba dan Tongkonan Bambalu masuk wilayah Angin- Angin ;-----
 - Bahwa tanah yang ditempati Tongkonan Bambalu masuk wilayah Tongkonan Komba ;-----
 - Bahwa INDO' BUA' sama orang dengan H.B. SARUNGALLO ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat menyatakan benar semua sedangkan Kuasa Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

2. SEMUEL LOBO' (80 Tahun), memberikan keterangan di bawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah tanah kering di Bambalu ,yang terletak di Pa'puntian Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul obyek sengketa namun yang saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah adat dari Buntu Rura yang terletak di Angin-Angin ;-----
- Bahwa Buntu Rura sama dengan Tongkonan Komba , saksi dengar di Angin-Angin ;-----
- Bahwa saksi tahu yang namanya Tongkonan Bambalu jaraknya sekitar 300 meter dengan obyek sengketa sedangkan dengan Tongkonan Komba sekitar 1 (satu) kilometer ;-----
- Bahwa yang menempati tanah obyek sengketa adalah SATTU, KUSE dan MAMA SONNY ;-----
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah dari neneknya yaitu NE'



KULI';-----

- Bahwa saksi pernah mendengar namanya NE' DOMA yaitu neneknya KUSE dan tempat rumahnya NE' DOMA di tanah sengketa yang sekarang ;-----

- Bahwa yang berasal dari Tongkonan Bambalu adalah Ne' DJAMA;-----
- Bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa sebelum Para Tergugat tinggal di situ adalah keturunan dari NE' DOMA ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berpa Para Tergugat mendirikan rumah di tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Komba adalah Buluara' kemudian diperbaiki oleh anaknya yang bernama NE' REBA ;-----
- Bahwa To Parengé' sama dengan SOKKONG BAYU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nenek moyang Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang ada di Tongkonan Bambalu termasuk tanah yang dikuasai oleh Tongkonan Komba ;-----



- Bahwa saksi masih melihat NE' KULI' dan istrinya bernama LAI' MANDI sedang nama anaknya NE' KULI' adalah KUSE ;-----
- Bahwa anaknya KUSE bernama SATTU ;-----
- Bahwa NE' DOMA bersaudara dengan NE' KULI' ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LAI' KUSSU ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. MARTHEN LINDUNG (75 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah tanah kering di Bambalu ,yang terletak di Pa'puntian Lembang Angin-Angin Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh NE' KUSE ;-----
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah DUMA' anaknya NE' KUSE sedangkan DUMA' memperoleh tanah tersebut



dari KUSE anaknya NE'
KULI' ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa asalnya dari tongkonan mana tetapi yang saksi tahu dari dulu tanah di Angin-Angin dikuasai oleh Topareng' ;-----
- Bahwa saksi tahu Tongkonan Bambalu yang jaraknya dekat dan letaknya di sebelah barat dari tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa Topareng' yang menguasai Angin-Angin adalah keturunan Buluara' ;-----

- Bahwa saksi tahu yang disebut TAKIAK BASSI adalah keturunan BULUARA' yang menguasai Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa semua orang di Angin-Angin apabila akan mendirikan rumah atau bangunan harus seizin dengan Pareng' ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tuanya SATTU KUSE tinggal di tanah obyek sengketa tetapi yang saksi tahu sebelum penjajah neneknya SATTU KUSE sudah ada di obyek sengketa ;-----
- Bahwa NE' KUSE dan NE' KULI , keduanya sudah meninggal dunia ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SATTU KUSE adalah anak dari NE' KUSE ;-----
- Bahwa dari dulu tidak ada orang yang keberatan selama SATTU KUSE mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa sekarang baru orang Tongkonan Bambalu yang keberatan ;-----
- Bahwa tidak ada hubungan antara Tongkonan Bambalu dengan Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa P.DJAMA berasal dari Tongkonan Bambalu sedangkan Para Tergugat asalnya dari Tongkonan Komba' ;-----
- Bahwa di dalam obyek sengketa ada 4 (empat) rumah yang terdiri dari rumah adat dan rumah panggung ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat NE' KULI' tinggal di tanah sengketa saksi mendengar nama NE' KULI' dari orang ;-----
- Bahwa **saksi sudah melihat NE' KUSE tinggal di TO' ANTO'LONG dan mendirikan rumah di sana dan meninggal pula di TO' ANTO'LONG ;-----**

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Komba lebih duluan berdiri daripada Tongkonan Bambalu karena dari dulu Tongkonan Komba sudah ada ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tongkonan Bambalu didirikan ;-----
- Bahwa Tongkonan Komba dulu letaknya di Komba sekarang di Buntu Rura yang masih masuk wilayah Angin-Angin ;-----
- Bahwa pemilik rumah adat yang ada di tanah sengketa adalah NE' KUSE atau NE' KULI' ;-----
- Bahwa maksud saksi bahwa wilayah Angin-Angin dikuasai dan dimiliki oleh TOPARENGE' yaitu karena semua tanah di Angin-Angin diatur oleh Toparengé' sebagai pemerintah ;-----
- Bahwa Toparengé' di Angin-Angin asalnya dari Tongkonan Komba keturunan Buluara';-----
- Bahwa setiap orang yang hendak membangun rumah di Angin-Angin harus melapor ke Parengé' sedangkan orang yang tidak punya tanah di Angin-Angin ditunjukkan tanah oleh Parengé' untuk ditempati mendirikan rumah ;-----
- Bahwa Toparengé' di Angin-Angin adalah INDO' BUA ;-----



- Bahwa INDO' BUA' sama orangnya dengan H.B.SARUNGALLO ;-----
- Bahwa istri NE' KULI namanya NE' KUSSU , mereka punya anak tetapi saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa ibunya NE' KUSE namanya INDO' MANDI ;-----
- Bahwa NE' KULI' dua kali kawin , istri pertamanya adalah NE' KUSSU dan istri kedua adalah INDO' MANDI ;-----
- Bahwa ada anak dari NE' KULI' dengan NE' KUSSU tetapi saksi lupa namanya sedangkan anak NE' KULI' dengan INDO' MANDI namanya NE' KUSE ;-----
- Bahwa NE' KUSSU bersaudara dengan SAMPE PADANG yang asalnya dari TONGKONAN BAMBALU ;-----
- Bahwa jarak antara TO' ANTO'LONG dengan obyek sengketa sekitar 100 meter ;-----
- Bahwa rumah adat yang ada di tanah sengketa didirikan oleh keturunannya NE' KULI' dan NE' KUSE ;-----



- Bahwa Tongkonan Komba ada panglili'na karena tidak ada orang lain yang manglili' selain Tongkonan Komba ;-----

- Bahwa Tongkonan Bambalu tidak ada Panglili'na ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

4. LAYUK SARUNG ALLO (65 Tahun), seorang ahli yang diajukan oleh Kuasa Tergugat ,memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah tanah kering dimana obyek sengketa masuk wilayah Angin-Angin yang dibawah Tongkonan Komba ;-----

- Bahwa saksi sebagai Pemangku adat di Kesu' termasuk Nonongan dan sebagai Pemangku Adat sementara di Komba jika Pembangu Adat Komba berhalangan sementara atau saksit maka saksi yang menggantikan ;-----

- Bahwa Pemangku Adat sekarang adalah H.B. SARUNG ALLO atau INDO' BUA' ;-----



- Bahwa banyak Tongkonan di Angin-Angin dan masing-masing punya strata dan yang mempunyai strata tinggi adalah Tongkonan Komba dan peranannya masih diakui dalam masyarakat ;-----
- Bahwa semua tanah di Angin-angin dibawahhi oleh Tongkonan Komba;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama warga Tongkonan Komba;-----

- Bahwa orang tua Para Tergugat telah diizinkan oleh kakek saksi untuk tinggal di tanah obyek sengketa sejak tahun 1930-an ;-----
- Bahwa Tongkonan P. Djama namanya Tongkonan Bambalu namun tidak memiliki jabatan fungsional dalam masyarakat Angin -Angin ;---
- Bahwa **pendapat saksi tentang yang dimiliki dan dikuasai adalah tanah yang sudah dimusyawarahkan untuk diberikan kepada seseorang untuk dimiliki dan tidak dibawah kekuasaan Tongkonan lagi ;**-----

- Bahwa tanah kering dapat diwariskan sepanjang melalui musyawarah _____ warga tongkonan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Angin-Angin tidak ada tanah kering yang dimiliki secara pribadi dan kekuasaan tongkonan untuk menguasai tanah adalah kekuasaan secara actual dari dulu ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Tergugat sudah diizinkan untuk tinggal di tanah sengketa karena saksi lahir dan besar di Angin-Angin dan P. Djama adalah keluarga dekat saksi sedangkan **orang tua Para Tergugat adalah abdi dalam keluarga saksi** ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama kedudukannya dalam tanah sengketa ;-----
-
- Bahwa orang tua P. Djama yang duluan tinggal di tanah obyek sengketa kemudian orang tua Para Tergugat ;-----
- Bahwa pendiri Tongkonan Komba adalah BULUARA' ;-----
- Bahwa TAKIAK BASSI adalah nama kakek buyut saksi yang dulunya sebagai pemberani ;-----
- Bahwa Bambalu adalah nama tempat dimana orang tua P. Djama mendirikan tongkonan di situ sehingga diberi nama Tongkonan Bambalu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menentukan wilayah batas Angin-Angin adalah Tongkonan Komba dimana Tongkonan Komba adalah pemilik Angin-
Angin ;-----

- Bahwa yang pertama diberi persetujuan untuk tinggal di tanah obyek sengketa adalah P. Djama tetapi semuanya diberikan untuk dikuasai dan pada saat tahun 1930-an kakek Para Tergugat ditempatkan disitu, orang tua P.Djama tidak keberatan ;-----
- Bahwa saksi melihat rumah yang ada di dalam obyek sengketa terletak di sebelah Utara ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa hanya sebagian yang diberikan kepada kakeknya P. Djama karena diceritakan oleh kakek saksi sebagai Pemangku Adat di Komba ;-----
- Bahwa saksi masih melihat orang tua dari P. Djama tinggal di tanah obyek sengketa, ibunya bernama INDO' PARENTA dan meninggal di
situ ;-----

- Bahwa kapasitas orang tua P. Djama di obyek sengketa adalah sebagai masyarakat biasa dan tinggal di situ untuk berkebun ;-----



- Bahwa hak orang yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa hanya sebagai hak guna saja ;-----
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada orang tua P.Djama belum dimusyawarahkan saksi tahu karena bamboo yang tumbuh disekitar itu saksi masih mengambilnya sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' KULI' dan keturunannya adalah Para Tergugat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan NE' DOMA yang pernah tinggal di tanah obyek sengketa dengan seijin dari Tongkonan Komba melalui keluarga P. Djama dan sekarang masih ada cucu dari NE' DOMA tinggal di tanah sengketa ;-----
- Bahwa Tongkonan Bambalu dan Tongkonan Komba sama statusnya di tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa tanah di Angin-Angin tidak dapat disertifikatkan kecuali melalui musyawarah dan haknya telah diberikan kepada kakeknya P. Djama namun Para Tergugat juga mendapat ijin ;-----
- Bahwa Tongkonan Komba adalah yang mempunyai tanah di Angin-Angin sedangkan Tongkonan Bambalu dibawah oleh Tongkonan



Komba ;-----

- Bahwa **Tongkonan Bambalu** tidak mempunyai jabatan **structural** dalam wilayah adat Angin-Angin walaupun warga Tongkonan Bambalu adalah orang yang terpancang juga di Angin-Angin ;-----

- Bahwa **Tongkonan Batua'ri** adalah bangunan yang dibangun untuk rumah pribadi dan arsiteknya sama dengan Tongkonan dan menurut saksi Tongkonan Bambalu adalah sama dengan Tongkonan Batua'ri;

- Bahwa pengertian hak guna yang diberikan Tongkonan Komba sama dengan pengertian dalam hak guna yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mana hak dari Tongkonan adalah merupakan hak untuk usaha saja ;-----

- Bahwa semua tanah di Angin-angin dapat dimiliki secara pribadi tetapi harus melalui musyawarah ;-----

- Bahwa proyek prona yang masuk ke Angin-Angin yang saksi dengar hanya tanah basah sedangkan untuk tanah kering harus melalui musyawarah adat ;-----

- Bahwa ada 4 (empat) Kaparengesan di Angin-Angin yakni : 1. Komba, sebagai Sokkong Bayu 2. Appang Bassi 3. Lolo Batu



dan satunya sudah

lupa ;-----

- Bahwa Lolo Batu mempunyai wilayah tanah adat karena mambantu adat yang dilaksanakan ;-----
- Bahwa yang melakukan pemerintahan di Angin-Angin adalah Tongkonan Komba contohnya apabila dalam wilayah Angin-Angin akan mengadakan pesta rambu solo' (upacara pemakan) dan rambu tuka' (syukuran) harus seijin dengan Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa belum pernah ada kejadian dimana Tongkonan Komba menarik kembali tanah yang sudah ditunjukkan kepada seseorang di Angin-Angin ;-----
- Bahwa Hak guna usaha di Angin-Angin dapat ditingkatkan menjadi hak milik namun harus melalui musyaewarah dan syaratnya ada prestasi yang diberikan orang itu kepada Tongkonan Komba ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut di atas, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

5. Y.S. SALURANTE (80 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah tanah kering yang bernama Pa'puntian yang terletak di Sarira berdekatan dengan Tadongkon ;-----
- Bahwa status tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dikuasai oleh Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah tanah adat milik Tongkonan Komba secara turun temurun dari orang tua saksi ;-----
- Bahwa ada 3 (tiga) penguasa di wilayah Angin-Angin yakni 1. SO'KOLLO' yang menduduki Tadongkon 2. PONG PANIMBA yang menduduki Komba dan 3. PONG SEBA yang menduduki Sarira ;-----
- Bahwa yang memegang Kaparengesan di Komba sekarang adalah INDO' BUA' ;-----
- Bahwa yang pernah tinggal di tanah obyek sengketa adalah orang-orang yang ditempatkan oleh PONG PANIMBA ;-----
- Bahwa saksi hanyadengar nama NE' DOMA tapi belum pernah melihat orangnya sedangkan dengan NE' KUSE saksi kenal dan NE' KUSE tinggal di tanah sengketa sejak lahir sampai sekarang ;-----
- Bahwa di dalam tanah obyek sengketa ada rumah Tongkonan Baru ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada 3 (tiga) jenis Tongkonan yang saksi tahu yakni Tongkonan yang mempunyai jabatan, Tongkonan Batua'ri dan Tongkonan Paripungan (Tongkonan yang tidak boleh diukir) ;-----
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini tidak ada penyampaian ke Tongkonan Komba dan jika ada penyampaian pasti akan dibicarakan;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa sekarang adalah NE ' KUSE dan yang di tanah sengketa adalah ada rumah di atasnya berupa rumah Tongkonan dan rumah panggung ;-----
- Bahwa jumlah rumah yang ada di tanah sengketa ada 5 (lima) rumah di dalam namun saksi tidak tahu siapa-siapa pemilik rumah tersebut ;-
- Bahwa sebabnya para pihak perkara tinggal di tanah obyek sengketa karena ditunjukkan oleh penguasa dulu dari Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan SAMPE PADANG yaitu orang tuanya P.
DJAMA ;-----

- Bahwa lokasin yang ditempati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masuk dalam wilayah Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah warga Tongkonan Komba tetapi Para Tergugat saksi tidak tahu darimana tongkonannya tetapi



mereka tinggal di tanah obyek sengketa karena ditunjukkan oleh penguasa dari Tongkonan Komba ;-----

- Bahwa ada 1(satu) Tongkonan Kaparengesan yaitu Tongkonan Komba dan 6 (enam) Tongkonan Pendamping ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa ;-----

- Bahwa Tongkonan Komba punya jabatan Sokkong Bayu ;-----

- Bahwa **Tongkonan Batua'riri tidak ada jabatan dan tidak memiliki tanah adat** ;-----

-

- Bahwa hanya Tongkonan Komba yang mempunyai tanah adat di Angin-Angin dan sebagai Sokkong Bayu ;-----

- Bahwa Tongkonan Komba yang menentukan batas wilayah di Angin-Angin ;-----

- Bahwa tanah yang ditempati rumah di Bambalu adalah bagian tanah dari Tongkonan Komba karena Bambalu masuk wilayah Angin-Angin;



- Bahwa saksi tidak tahu persis nama-nama orang yang ditempatkan oleh Pong Panimba di tanah obyek sengketa dulu ;-----
- Bahwa saksi hanya dengar nama NE' KUSE bahwa Ne' Kuse meninggal di situ lalu dipersoalkan oleh P. DJAMA, lalu saksi katakana biarkan dulu dikubur nanti kamu bicara dengan anak-
anaknya ;-----

- Bahwa saksi tidak lihat kuburannya ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah obyek sengketa pernah dibicarakan di Lembang dan saksi tidak mengetahui bahwa H.B. SARUNG ALLO dulu pernah memberikan kesaksian ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat redaksi dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini, kemudian Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat , masing-masing menyerahkan kesimpulannya tertanggal 08 Maret 2012 , selanjutnya karena tidak ada jalan untuk berdamai, kedua belah pihak mohon putusan ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Para
Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang bahwa, Para Penngugat dalam gugatannya
mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Bambalu yang pertama kali dibuka oleh NE' PARRU kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama NE' KOTTO, kemudian setelah NE' KOTTO meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LAI' BIRRAK yang kawin dengan SAMPE PADANG I, setelah LAI' BIRRAK dan suaminya meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yang bernama SAMPEPADANG II dan LAI' KUSSU, kemudian dibelah oleh jalan kampung dari PA' PUNTIAN ANGIN-ANGIN ke kampung Limbu. Tanah Tongkonan Bambalu yang ada di sebelah Timur dibelah lagi oleh jalan kampung ke Sarira sehingga tanah Tongkonan Bambalu terbagi tiga ;-----
2. Bahwa SAMPE PADANG II kawin dengan LAI' RATE' melahirkan BAMBALU, LAI' DASSI (nenek Penggugat II), LAI' LUKKUN, LAI' PARENTA (Ibu kandung Penggugat I) , Nenek Penggugat IV dan SAMPE PADANG (Ayah kandung Penggugat III);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Tergugat I yang bernama KUSE meminta belas kasihan kepada Nenek Penggugat yang bernama SAMPE PADANG II untuk diberikan tanah tempat mendirikan rumah dan nenek Penggugat I telah memberikan tanah Tongkonan Bambalu pada bagian selatan yang bernama TO' ANTO'LONG , kemudian setelah KUSE meninggal rumahnya ditempati oleh anaknya yang bernama SATTU KUSE ,namun entah kenapa SATTU KUSE tinggalkan datang membangun rumah bambu pada lokasi Tongkonan Bambalu sebelah Timur (tanah sengketa bidang I) pada tahun 1989 tanpa seizin rumpun Tongkonan Bambalu , setelah ditegur maka alasannya hanya menumpang sementara karean SATTU KUSE adalah cucu NE' KULI' dengan INDO' MANDI (istri kedua dari NE' KULI') sedang tanahy sengketa bukan kepunyaan NE' KULI' melainkan Tanah Tongkonan Bambalu hanya NE' KULI' kawin dengan LAI' KUSSU (" To Rampe " bahasa daerah), lama kelamaan Tergugat I SATTU KUSE sudah mengakui tanah sengketa bidang I sebagai miliknya sedang rumah orang tuanya di To' Anto'long dia bongkar pada bulan Juli 2011 dan mengakui tanah obyek sengketa bidang I sebagai milik orang tuanya sehingga perbuatan Tergugat I sangat merugikan Para Penggugat , kemudian pada tahun 2007 anak cucu LAI' KUSSU membangun rumah adat (Banua Pa'rapuan) disamping rumah SATTU KUSE atas seizin Penggugat I ;-----

4. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat II masuk juga membangun rumah di atas tanah sengketa bidang II tanpa seizin dengan Penggugat sebagai orang yang menguasai Tongkonan Bambalu ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Penggugat I ketahui karena Penggugat I tinggal di Makassar dan melarang Tergugat II, namun Tergugat II berdalih bahwa yang memberikan izin untuk membangun di atas tanah sengketa adalah TO PARENGE' (Pemangku Adat) dan Penggugat I tetap melarang untuk melanjutkan pembangunan rumah Tergugat II namun karena INDO' TUNGKA menyampaikan bahwa dia hanya menumpang sementara di situ karena suaminya selalu sakit-sakitan bila tinggal di To' Pangi, lama kelamaan Tergugat II sidah mengakui pula tanah sengketa bidang II sebagai miliknya bahkan anaknya yang bernama YULIUS SONNI Tergugat III membangun rumah lagi pada bagian utara rumah Tergugat II dan setelah Penggugat I tegur tetapi tidak diindahkan, maka terpaksa Penggugat laporkan kepada yang berwajib, namun Tergugat III juga berdalih bahwa yang memberikam izin membangun rumah di atas tanah sengketa adalah TO PARENGE' (Pemangku Adat), padahal tanah sengketa bukan milik To Perenge' melainkan milik Tongkonan Bambalu dan To Pareng' memang pernah meminta kepada Penggugat I melalui surat tertanggal 21 Nopember 2009, agar tanah sengketa bidang II diberikan kepada YULIUS SONNI, Tergugat III, namun Penggugat I tidak pernah mengiyakan atau menyetujui karena tanah sengketa bukan milik keluarga Penggugat I sendiri melainkan milik keluarga Tongkonan Bambalu ;-----

5. Bahwa sekitar tahun 2001 Tergugat IV masuk juga membangun rumah di atas tanah obyek sengketa bidang III tanpa seizin dengan Penggugat, sebagai orang yang menguasai tanah



Tongkonan Bambalu setelah Penggugat I ketahui karena Penggugat I tinggal di Makassar , maka Penggugat I datang dari Makassar dan melarang Tergugat IV , namun Tergugat IV tetap melanjutkan pembangunannya dengan dalih bahwa ia juga berhak atas tanah sengketa karena berasal dari Tongkonan Bambalu namun setelah diadakan musyawarah keluarga besar Bambalu maka ternyata MARSHEL BELA bukan keturunan dari Bambalu, jadi sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa tindakan Tergugat IV ini sangat merugikan Para Penggugat sebagai warga Tongkonan Bambalu ;-----

6. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan bersama dengan rumpun keluarga Tongkonan Bambalu (To Ma'rapu) , namun Para Tergugat tetap bersikeras mengakui tanah sengketa sebagai miliknya , maka terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan jalan mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale ;-----

Menimbang bahwa, terhadap gugatan para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : ----

1. Bahwa Para Tergugat dan kuasanya membantah dan menyangkali secara tegas dan sekeras-kerasnya seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan suatu pengakuan atas kebenaran yang bersesuai fakta berdasar hukum serta sesuai jawaban



Para tergugat yang dimajukan oleh Para tergugat atau kuasanya ;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah Tongkonan Bambalu dan seterusnya adalah tidak benar tidak bersesuai fakta dan tidak berdasar hukum oleh karena tanah yang ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah satu kesatuan dengan tanah adat dalam pengawasan Tongkonan Komba (tanah Tongkonan Komba) yang diberikan oleh Toparengnge' / Pemangku Adat yang bernama TAKIAK BASSI dari Tongkonan Komba untuk ditempati oleh leluhur Para Tergugat yang bernama PONG RUPANG bersama istrinya bernama LAI' KUSSU ;-----

3. Bahwa PONG RUPANG dan istrinya bernama LAI' KUSSU pertama kali tinggal di atas tanah Adat dalam pengawasan Tongkonan Komba a quo dan ditempati secara turun temurun oleh Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) adalah lapisan /generasi ke tujuh (7) dan (Tergugat III dan Tergugat IV) adalah lapisan /generasi kedelapan (8) yang tinggal menempati tanah Tongkonan Komba yang menjadi obyek sengketa ;-----

4. Bahwa tidak benar ayah Tergugat I bernama KUSE meminta belas kasihan kepada nenek Penggugat bernama SAMPE PADANG II untuk diberikan tempat



mendirikan rumah dan seterusnya karena tanah yang ditempati mendirikan rumah KUSE maupun Tergugat I (Sattu Kuse) mendirikan rumah adalah tanah adat dalam pengawasan Tongkonan Komba dan Almarhum KUSE (Ayah Tergugat I) tidak pernah meminta tanah kepada SAMPE PADANG II Nenek Penggugat tetapi tanah yang ditempati oleh Almarhum KUSE dan Tergugat I (Sattu Kuse) adalah Tanah Adat dalam pengawasan Tongkonan Komba yang ditempati secara turun temurun sampai Tergugat III dan Tergugat IV keturunan /generasi kedelapan (8) ;-----

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta kecuali gugatan a quo berseuaian dengan jawaban Para Tergugat karena tanah yang ditempati Tergugat II untuk membangun rumah sederhana adalah tanah dalam pengawasan Tongkonan Komba atau tanah Adat dalam pengawasan Tongkonan Komba bukan tanah Penggugat. Demikian Tergugat III tanah yang ditempati membangun rumah adalah Tanah Adat dalam pengawasan Tongkonan Komba bukan tanah Para Penggugat , jadi Penggugat tidak berhak atas tanah yang ditempati secara turun temurun oleh Tergugat II dan Tergugat III ;-----

6. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar dan tidak bersesuaian dengan fakta karena



bangunan (rumah) sederhana yang dibangun oleh Tergugat IV di atas tanah Adat adalah dalam pengawasan Tongkonan Komba bukan atau tidak dibangun di atas tanah Penggugat (Tanah Tongkonan Bambalu). Jadi jelas dan terang Tergugat IV tidak melanggar membangun rumahnya di atas tanah Adat Tongkonan Komba yang ditempati oleh Para Tergugat secara turun temurun ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menolak alasan-alasan jawaban dari Para Tergugat tersebut sementara Para Tergugat pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Para pihak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat persoalan pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini yakni :

1. Apakah benar, tanah obyek sengketa tanah Tongkonan Bambalu yang dibangun oleh NE' KOTTO yang dikuasai dan dimiliki oleh SAMPEPADANG Nenek Para Penggugat secara turun temurun yang telah dikuasai Para Tergugat secara melawan hukum ;-----
2. Apakah benar, tanah obyek sengketa tanah Tongkonan Komba yang dikuasai oleh Para Tergugat karena telah diberikan oleh Toparengnge', dari Tongkonan Komba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Tergugat berhak atas tanah obyek
sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya
Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian dari H.B. SARUNGALLO
tanggal 18 Januari 2003 , diberi tanda bukti P.1 ;

2. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian dari Pemangku Adat To
Parengé' , tanggal 27 September 2006 , diberi tanda bukti
P.2 ; -----
3. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian dari S.S. PASEPANG
Alias SOMBO , tanggal 28 Mei 2004 , diberi tanda bukti P.3 ;

4. Foto copy surat To Parengé' kepada Petrus Djama tanggal 21
November 2009 , diberi tanda bukti P.4 ;

5. Foto copy Surat tanda Terima Penerimaan Laporan dari Polsek
Sanggalangi' , diberi tanda bukti P.5 ;

6. Foto copy Surat Pengakuan Sia Ne' Kussu, tanggal 07 Mei
2007 , diberi tanda
P.6 ;-----
7. Foto copy Silsilah Keluarga Tongkonan Bambalu , diberi tanda
bukti
P.7 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Gambar Sketsa tanah obyek sengketa , diberi tanda bukti
P.8 ; -----

9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama
P.Jama Tahun 2011 , diberi tanda bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yakni saksi SIMON SOMBO PASEPANG, saksi BOKKO' dan saksi SAMPE SILAMBA', yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ;-----

Saksi **SIMON SOMBO PASEPANG**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa **asal tanah sengketa dari Tongkonan Bambalu, yang didirikan oleh Nenek Penggugat yang bernama NE' KOTTO ;** -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa petak obyek sengketa karena **yang saksi tahu bahwa hanya tempat rumah nenek saksi yang bernama NE' DOMA;**-----

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah nenek saksi didirikan di situ karena saksi sudah tidak melihat nenek saksi tinggal di situ , saksi hanya tahu dari ibu saksi pada tahun 1957 pada saat itu saksi masih berumur 12 tahun dan diajak oleh ibu saksi ke lokasi tersebut dan ditunjukkan bahwa itu



adalah tempat rumah nenek
saksi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Para Tergugat mendirikan rumah di lokasi sengketa saksi datang keberatan namun pada saat mau dibicarakan di kampung saksi pergi ke Makassar memanggil NE' DJAMA tetapi NE' DJAMA mengatakan kenapa kamu memperkarakan tanah kami ;-----

--

- Bahwa rumah Toraja dibangun oleh orang dari Tongkonan Bambalu yang bernama NE' KUSSU saudara kandung dari SAMPE PADANG II ;-
- Bahwa pada tahun 1959 saksi datang di tanah obyek sengketa NE' DOMA sudah meninggal dunia ;-----

- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan ;-----

- Bahwa **H.B. SARUNGALLO** pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah bekas rumah nenek saksi yang asalnya dari Tongkonan Bambalu dan waktu itu disampaikan di kantor Lurah ;-----

-

- Bahwa waktu itu saksi lebih duluan ke Makassar bertemu dengan NE' DJAMA kemudian **saksi kembali dari Makassar**



dan bertanya kembali kepada Toparengé' dan Toparengé' mengatakan bahwa benar bekas rumah nenek saksi yang bernama NE' DOMA dan tanahnya berasal dari Tongkonan Bambalu ;-----

- Bahwa pemilik tanah yang ditempati Nenek saksi menurut Toparengé' bahwa tanah itu milik Tongkonan Bambalu yang diberikan kepada nenek saksi untuk ditempati mendirikan rumah ;-----
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dibuka (panglili'na) Tongkonan Bambalu ;-----
- Bahwa hubungan NE' DOMA dengan SATTU KUSE adalah NE' DOMA saudara neneknya SATTU KUSE yang bernama INDO' MANDI ;-----
- Bahwa Tongkonan Bambalu masuk dalam wilayah Kaparengan Angin-Angin yang dibawah oleh Toparengé' Bambalu ;-----

Saksi BOKKO' , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi tahu asal usul tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Bambalu yang didirikan oleh NE' KOTTO ;-----
- Bahwa keturunan NE' KOTTO adalah LAI' BIRRA' yang kawin dengan SAMPEPADANG I ;



- Bahwa yang saksi tahu dan ingat anak dari NE' SAMPE PADANG I dengan LAI' BIRRA' adalah SAMPE PADANG II dan LAI' KUSSU ;-----
- Bahwa NE' DJAMA ada 3 (tiga) bersaudara yaitu NE' MINGGU, NE' DJAMA dan INDO' BAKKE' dan mereka adalah pewaris dari Tongkonan Bambalu , karena mereka adalah anak dari NE' PARENTA ;-
- Bahwa **saksi tahu bahwa NE' DOMA pernah mendirikan rumah di tanah obyek sengketa karena diminta kepada orang Tongkonan Bambalu ;-----**

- Bahwa rumah Toraja yang ada di obyek sengketa adalah rumahnya NE' KULI' yang kawin dengan NE' KUSSU ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara NE' DOMA dengan NE' KUSSU namun **yang saksi tahu NE' KUSSU berasal dari Tongkonan Bambalu ;-----**

- Bahwa yang saksi dengar bahwa **Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa karena diminta untuk ditempati sementara ;-----**
- Bahwa saksi kenal dengan INDO' SENG' karena itu istri saksi dan INDO' SENG' berasal dari Bambalu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari mertua bahwa tanah sengketa diminta oleh INDO' MANDI untuk ditempati sementara kepada Nenek istri saksi ;-----

- Bahwa tanah obyek sengketa dengan rumah tempat NE' DJAMA ada jalan yang mengantarai namun pada saat belum ada jalan tanah obyek sengketa dengan tempat rumah Ne' Djama adalah satu kesatuan ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Bambalu karena saksi dengar dari istri saksi ;-----

Saksi **SAMPE SILAMBA'** , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Bambalu** dan yang ada di atas tanah obyek sengketa ada rumah tetapi saksi tidak tahu berapa bidang yang disengketakan ;-----
- Bahwa **Tongkonan Bambalu didirikan oleh NE' KOTTO dengan PALINDATU** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tongkonan para tergugat sedangkan Para Penggugat berasal dari tongkonan Bambalu ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tentang tanah obyek sengketa bahwa waktu saksi bertanya kepada mertua saksi yang bernama NE' PANGA' bahwa siapa tempat rumah itu dan dijawab oleh mertua saksi bahwa tempat rumahnya NE' DOMA ;-----
- Bahwa yang saksi tahu bahwa NE' DOMA mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa karena diminta kepada NE' SAMPE PADANG;

- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah obyek sengketa karena diminta kepada Tongkonan Bambalu untuk ditempati sementara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya NE' DOMA diberikan tanah oleh SAMPE PADANG untuk ditempati membangun rumah hanya yang saksi dengar dari mertua saksi bahwa yang memberikan tanah adalah SAMPE PADANG dan setelah NE' DOMA keluar tanah tersebut kembali ke Tongkonan Bambalu ;-----
- Bahwa Tongkonan Komba adalah penguasa di Angin-Angin hanya orangnya yang dikuasai oleh Tongkonan Komba tetapi tanahnya tidak dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh

Tongkonan

Komba ;-----

- Bahwa saksi dengar dari ipar saksi bahwa pada saat SATTU KUSE mendirikan rumah NE' DJAMA keberatan karena tanah tersebut adalah Tanah Tongkonan

Bambalu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti

yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan SIMON SOMBO PASEPANG tersebut akan dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.3 berupa foto copy Kesaksian dari S.S. PASEPANG, tertanggal 28 Mei 2004 , yang isinya memuat kesaksian bahwa bekas tempat rumah NE' DOMA , nenek saksi adalah kepunyaan Bambalu dimana saksi tersebut di persidangan membenarkan isi yang ada di dalam bukti surat tersebut dalam bukti surat a quo dan tanda tangan saksi yang terdapat dalam bukti surat P.3 dibenarkan saksi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2901 K/Pdt/1985 , tanggal 29-11-1988 menyatakan :

“ Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan , tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian) ;-----



Menimbang, bahwa terhadap saksi SIMON SOMBO PASEPANG tersebut yang telah didengar keterangannya di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.3. dan dihubungkan pula dengan Yurisprudensi tersebut , maka Majelis menilai bahwa bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan tersebut saksi SIMON SOMBO PASEPANG pula pernah disampaikan oleh H.B. SARUNGALLO selaku Pemangku Adat Komba / Toparengnge' Tongkonan Komba bahwa tanah obyek sengketa tanah bekas rumah nenek saksi yang asalnya dari Tongkonan Bambalu dan waktu itu disampaikan di kantor Lurah , sebagaimana dalam bukti surat tertanda P.1;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.4 berupa surat dari Ne' Bua' yang ditujukan kepada P.Djama tertanggal 21 -11-2009 yang meminta kepada P. Djama agar Sonni diberikan tanah bekas rumah Ne' Pangissi namun hal tersebut menurut dalil Penggugat belum dirundingkan oleh warga Tongkonan Bambalu , Sonni telah datang membangun rumah di lokasi sengketa sehingga Sonni oleh Penggugat ditempatkan sebagai Tergugat III dalam perkara ini , kemudian bukti surat P.5 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol STPL/29/V/2010/SEK.S.LANGI oleh Sektor Sanggalangi' oleh Petrus Jama Sampe Padang , dari bukti surat tersebut menandakan bahwa benar Petrus Jama Sampe



Padang pernah keberatan terhadap keberadaan Para Tergugat di tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat namun bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena dari bukti pelaporan polisi tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah dan lebih lanjut dalam bukti surat tertanda P.6 berupa Surat Pengakuan Keturunan Sia Ne' Kussu , tanggal 07 Mei 2007, yang berisi pengakuan bahwa keturunan sia Ne' Kussu saudara dari Sampepadang sebatas rumah model Toraja dibangun atas nama Sia Ne' Kussu dibangun diatas tanah Tongkonan Bambalu disebelah Timur Tongkonan Bambalu , bahwa terhadap bukti ini dibenarkan para saksi-saksi bahwa benar Ne' Kussu dengan Sampepadang II adalah bersaudara kandung sehingga NE' KUSSU punya hak untuk mendirikan rumah Toraja karena baik NE' KUSSU maupun SAMPE PADANG , keduanya berasal dari Tongkonan Bambalu oleh karenanya tempat berdirinya rumah Toraja tersebut tidak dipersoalkan Para Penggugat ,dengan demikian bukti tersebut pula membenarkan dalil gugatan

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P.7 berupa Silsilah keluarga Tongkonan Bambalu dan P.8 berupa gambar skets tanah obyek sengketa , sepanjang persidangan tidak pernah dibantah oleh Para Tergugat sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Tergugat membenarkan kedua bukti tersebut ;----- Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat tertanda P.9 berupa Surat Pembayaran



Pajak Bumi dan Bangunan atas nama P.Jama tahun 2011 yang mana bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan bukti tersebut berhubungan dengan pembayaran pajak terhadap penguasaan tanah namun demikian bukti surat tersebut tetap dihubungkan dengan alat bukti Penggugat lainnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keberadaan Para Tergugat di tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi Para Penggugat yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa benar tanah obyek sengketa adalah milik Tongkonan Bambalu yang berasal dari NE' KOTTO setelah NE' KOTTO meninggal dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LAI' BIRRA' yang kawin dengan SAMPEPADANG I dan setelah keduanya meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yang bernama SAMPE PADANG II dan LAI KUSSU dan sekarang dilanjutkan oleh keturunannya secara turun temurun yaitu Para Penggugat . Bahwa tanah sengketa adalah tanah yang pernah / bekas ditempati oleh NE' DOMA dan setelah NE' DOMA meninggal maka rumahnya kosong dan pada akhirnya rubuh sehingga tanah obyek sengketa kembali ke Tongkonan Bambalu , selanjutnya datang SATTU KUSE (Tergugat I) di lokasi Tongkonan Bambalu mendirikan rumah tanpa sepengetahuan warga Tongkonan Bambalu yang oleh warga Tongkonan Bambalu yaitu Penggugat P. DJAMA datang



keberatan dan begitupula dengan masuknya Tergugat II,III dan IV membangun rumah dan telah ditegur pula oleh P. Djama selaku warga Tongkonan Bambalu namun dijawab bahwa yang memberikan tanah tersebut adalah Toparengnge' (Pemangku Adat) dari Tongkonan Komba . Bahwa Lai' Kussu adalah saudara kandung dari Sampepadang II . Bahwa Ne' Kuli dua kali kawin yang pertama dengan Lai' Kussu (Tongkonan Bambalu) dan yang kedua kawin dengan Indo' Mandi sedangkan para Tergugat adalah keturunan dari istri kedua Ne' Kuli' yaitu Indo' Mandi , sehingga Para Tergugat tidak berhak atas tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selain itupula sejalan dengan bukti surat tertanda P.2 yang berisi pernyataan kesaksian Toparengnge' (Sokkongbayu) Angin-Angin yang berasal dari Tongkonan Komba justru membenarkan bahwa tanah obyek sengketa yang pertama kali datang di situ adalah NE' KOTTO dan **menguasai tanah adat disekeliling Tongkonan Bambalu** ,bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

1. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian dari H.B. SARUNGALLO sebagai TOPARENGE', tanggal 15 November 2011 , diberi tanda T.I-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.1 ;-----

2. Foto copy Daftar nama-nama orang yang pernah menjabat Toparengé' / Sokkong Bayu di Tongkonan Komba Angin-Angin , diberi tanda TI-

TIV.2-----

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SATTU KUSE tahun 1992 , diberitanda T.I.1 ;-----

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SATTU KUSE tahun 1993 , diberitanda T.I.2 ;-----

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SATTU KUSE tahun 1994 , diberitanda T.I.3 ;-----

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NE' KUSE tahun 2009 , diberitanda T.I.4 ;-----

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama NE' KUSE tahun 2010 , diberitanda T.I.5 ;-----

8. Foto copy Silsilah SATTU KUSE tertanggal 27 November 2011 , diberi tanda T.I.6 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2004 , diberi tanda

T.II,T.III.1 ;-----

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2006 , diberi tanda

T.II,T.III.2 ;-----

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2009 , diberitanda

T.II,T.III.3 ;-----

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2010 , diberitanda

T.II,T.III.4 ;-----

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama LILING LOTONG tahun 2011 , diberitanda

T.II,T.III.5 ;-----



14. Foto copy Silsilah DAMARIS TANAN (Tergugat II) dan YULIUS SONNY (Tergugat III) , diberi tanda T.I,T.III.6 ;-----
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BELA' tahun 2010 , diberitanda T.IV.1 ;-----
16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama BELA' tahun 2011 , diberitanda T.IV.2 ;-----
17. Foto copy Silsilah Marsel Bela' (Tergugat IV) , diberi tanda I.IV ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar dan diajukan 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi YOHANIS LOPPO, saksi SEMUEL LOBO', saksi MARTHEN LINDUNG, LAYUK SARUNG ALLO (Ahli) , saksi Y.S. SALURANTE ;-----

Saksi **YOHANIS LOPPO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dikelola oleh Tongkonan Komba** akan tetapi luasnya saksi tidak tahu begitupula dengan batas-batasnya ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa asalnya dari Tongkonan Komba karena saksi dulu yang mengelolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkonan Komba dan sekarang dikelola oleh INDO' BUA' ;-----

- Bahwa **Tongkonan Komba menguasai Angin-Angin .**
Bahwa penguasaan dalam artian bahwa jika ada yang melaksanakan kegiatan di wilayah Angin-Angin baik pesta Rambu solo' (upacara pemakaman) maupun Rambu tuka' (syukuran) maka harus minta izin ke Tongkonan Komba ;-----

- Bahwa Para Tergugat berasal dari Tongkonan Komba yang saksi ketahui dari penguasa Tongkonan Komba yakni INDO' BUA' ;-----

- **Bahwa sebelum Para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa yang ada duluan di situ adalah NE' DOMA namun saksi tidak tahu NE' DOMA tinggal di situ atas izin siapa ;-----**

Saksi **SEMUEL LOBO' ,** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa saksi tidak tahu asal usul obyek sengketa ;-----**
- Bahwa Para Tergugat memperoleh tanah dari neneknya yaitu NE' KULI' ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar namanya NE' DOMA yaitu neneknya KUSE dan **tempat rumahnya NE' DOMA di tanah sengketa yang sekarang ;**-----

- Bahwa **yang berasal dari Tongkonan Bambalu adalah Ne' DJAMA;---**

- Bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa sebelum Para Tergugat tinggal di situ adalah keturunan dari NE' DOMA ;-----

- Bahwa saksi masih melihat NE' KULI' dan istrinya bernama LAI' MANDI sedang nama anaknya NE' KULI' adalah KUSE ;-----

- Bahwa anaknya KUSE bernama SATTU ;-----

- Bahwa NE' DOMA bersaudara dengan NE' KULI' ;-----

Saksi **MARTHEN LINDUNG,** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa **saksi tidak mengetahui tanah obyek sengketa asalnya dari tongkonan mana tetapi yang saksi tahu dari dulu tanah di Angin-Angin dikuasai oleh Topareng'** ;-----

- Bahwa Topareng' yang menguasai Angin-Angin adalah keturunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluara' ;-----

- Bahwa saksi tahu yang disebut TAKIAK BASSI adalah keturunan BULUARA' yang menguasai Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa semua orang di Angin-Angin apabila akan mendirikan rumah atau bangunan harus seizin dengan Parengnge' ;-----
- Bahwa SATTU KUSE adalah anak dari NE' KUSE ;-----
- Bahwa P.DJAMA berasal dari Tongkonan Bambalu sedangkan Para Tergugat asalnya dari Tongkonan Komba' ;-----
- Bahwa saksi **sudah melihat NE' KUSE tinggal di TO' ANTO'LONG dan mendirikan rumah di sana dan meninggal pula di TO' ANTO'LONG** ;-----

- Bahwa pemilik rumah adat yang ada di tanah sengketa adalah NE' KUSE atau NE' KULI' ;-----
- Bahwa **maksud saksi bahwa wilayah Angin-Angin dikuasai dan dimiliki oleh TOPARENGE' yaitu karena semua tanah di Angin-Angin diatur oleh Toparenge' sebagai pemerintah** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap orang yang hendak membangun rumah di Angin-Angin harus melapor ke Parengnge' sedangkan orang yang tidak punya tanah di Angin-Angin ditunjukkan tanah oleh Parengge' untuk ditempati mendirikan rumah ;-----
- Bahwa Toparengge' di Angin-Angin adalah INDO' BUA ;-----
- Bahwa istri NE' KULI namanya NE' KUSSU , mereka punya anak tetapi saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa ibunya NE' KUSE namanya INDO' MANDI ;-----
- Bahwa NE' KULI' dua kali kawin , istri pertamanya adalah NE' KUSSU dan istri kedua adalah INDO' MANDI ;-----
- Bahwa ada anak dari NE' KULI' dengan NE' KUSSU tetapi saksi lupa namanya sedangkan anak NE' KULI' dengan INDO' MANDI namanya NE' KUSE ;-----
- Bahwa NE' KUSSU bersaudara dengan SAMPE PADANG yang asalnya dari TONGKONAN BAMBALU ;-----

Saksi **LAYUK SARUNG ALLO** , seorang ahli yang diajukan oleh Kuasa Tergugat ,memberikan keterangan di bawah sumpah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pemangku adat di Kesu' termasuk Nonongan dan sebagai Pemangku Adat sementara di Komba jika Pembangku Adat Komba berhalangan sementara atau sakit maka saksi yang menggantikan ;-----

- Bahwa **Pemangku Adat sekarang adalah H.B. SARUNG ALLO atau INDO' BUA'** ;-----
- Bahwa banyak Tongkonan di Angin-Angin dan masing-masing punya strata dan yang mempunyai strata tinggi adalah Tongkonan Komba dan peranannya masih diakui dalam masyarakat ;-----
- Bahwa semua tanah di Angin-angin dibawah oleh Tongkonan Komba
- Bahwa **Tongkonan P. Djama namanya Tongkonan Bambalu namun tidak memiliki jabatan fungsional dalam masyarakat Angin -Angin;**
- Bahwa **pendapat saksi tentang yang dimiliki dan dikuasai adalah tanah yang sudah dimusyawarahkan untuk diberikan kepada seseorang untuk dimiliki dan tidak dibawah kekuasaan Tongkonan lagi ;**-----

- Bahwa saksi tahu Para Tergugat sudah diizinkan untuk tinggal di tanah sengketa karena saksi lahir dan besar di Angin-Angin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P. Djama adalah keluarga dekat saksi sedangkan **orang tua Para Tergugat adalah abdi dalam keluarga saksi ;**-----

- Bahwa TAKIAK BASSI adalah nama kakek buyut saksi yang dulunya _____ sebagai pemberani ;-----
- Bahwa **Bambalu adalah nama tempat dimana orang tua P. Djama mendirikan tongkonan di situ sehingga diberi nama _____ Tongkonan Bambalu ;**-----

- Bahwa saksi masih melihat orang tua dari P. Djama tinggal di tanah obyek sengketa, ibunya bernama INDO' PARENTA dan meninggal _____ di situ ;-----

- Bahwa kapasitas orang tua P. Djama di obyek sengketa adalah sebagai masyarakat biasa dan tinggal di situ untuk berkebun ;-----
- Bahwa **hak orang yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa hanya sebagai hak guna saja ;**-----
- Bahwa tanah yang diserahkan kepada orang tua P.Djama belum dimusyawarahkan saksi tahu karena bamboo yang tumbuh disekitar itu saksi masih mengambilnya sampai sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan NE' KULI' dan keturunannya adalah _____ Para Tergugat ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan NE' DOMA yang pernah tinggal di tanah obyek sengketa dengan seijin dari Tongkonan Komba melalui keluarga P. Djama dan sekarang masih ada cucu dari NE' _____ DOMA _____ tinggal di _____ tanah sengketa ;-----
- Bahwa **Tongkonan Bambalu dan Tongkonan Komba sama statusnya di tanah obyek sengketa ;-----**
- Bahwa pengertian hak guna yang diberikan Tongkonan Komba sama dengan pengertian dalam hak guna yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang mana hak dari Tongkonan adalah _____ merupakan _____ hak _____ untuk _____ usaha _____ saja ;-----
- Bahwa semua tanah di Angin-angin dapat dimiliki secara pribadi _____ tetapi _____ harus _____ melalui _____ musyawarah ;-----
- Bahwa proyek prona yang masuk ke Angin-Angin yang saksi dengar hanya tanah basah sedangkan untuk tanah kering harus _____ melalui _____ musyawarah _____ adat ;-----
- Bahwa ada 4 (empat) Kaparengesan di Angin-Angin yakni : 1. Komba, sebagai Sokkong Bayu 2. Appang Bassi 3. Lolo Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satunya sudah
lupa ;-----

- **Bahwa yang melakukan pemerintahan di Angin-Angin adalah Tongkonan Komba contohnya apabila dalam wilayah Angin-Angin akan mengadakan pesta rambu solo' dan rambu tuka' harus seijin dengan Tongkonan Komba ;-----**

- Bahwa belum pernah ada kejadian dimana Tongkonan Komba menarik kembali tanah yang sudah ditunjukkan kepada seseorang di Angin-Angin ;-----

Saksi **Y.S. SALURANTE,** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa status tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dikuasai oleh Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa **saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah tanah adat milik Tongkonan Komba secara turun temurun dari orang tua saksi ;-----**
- Bahwa yang memegang Kaparengesan di Komba sekarang adalah INDO' BUA' ;-----
- Bahwa yang pernah tinggal di tanah obyek sengketa adalah orang-orang yang ditempatkan oleh PONG PANIMBA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **sebabnya para pihak perkara tinggal di tanah obyek sengketa karena ditunjukkan oleh penguasa dulu dari Tongkonan Komba ;----**
- Bahwa **saksi kenal dengan SAMPE PADANG yaitu orang tuanya P. DJAMA ;-----**

- Bahwa **lokasi yang ditempati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masuk dalam wilayah Tongkonan Komba ;-----**
- Bahwa Para Penggugat adalah warga Tongkonan Komba tetapi Para Tergugat saksi tidak tahu darimana tongkonannya tetapi mereka tinggal di tanah obyek sengketa karena ditunjukkan oleh penguasa dari Tongkonan Komba ;-----
- Bahwa Tongkonan Komba punya jabatan Sokkong Bayu ;-----
- Bahwa **hanya Tongkonan Komba yang mempunyai tanah adat di Angin-Angin dan sebagai Sokkong Bayu ;-----**
- Bahwa tanah yang ditempati rumah di Bambalu adalah bagian tanah dari Tongkonan Komba karena Bambalu masuk wilayah Angin-Angin;
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T.I-IV.1 tertanggal 15 November 2011 berupa surat pernyataan Parengnge'/ Sokkong Bayu H.B. Sarungallo, yang menyatakan sebagai Parengnge' yang menguasai tanah adat di Alang-Alang sepenuhnya dan bukti surat tertanda T.I-IV.2 yang memuat daftar nama-nama orang yang pernah menjabat sebagai Toparengnge' / Sokkong bayu di Angin-Angin. Bahwa kedua bukti surat tersebut dibuat oleh H.B.Sarungallo selaku Toparengnge' Komba ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2901 K/Pdt/1985, tanggal 29-11-1988 menyatakan :

" Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian) ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Parengnge' H.B. Sarungallo tidak pernah didengar kesaksiannya di muka persidangan sehubungan dengan keterangan yang termuat di dalam bukti surat tersebut dan jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas, maka bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat berupa foto copy silsilah DAMARIS TANAN (Tergugat II) dan YULIUS SONNY (Tergugat III), tertanda T.I,T.III.6 dan Foto copy Silsilah Marsel Bela' (Tergugat IV), tertanda I.IV. Bahwa selama persidangan kedua bukti surat tersebut tidak



dibantah oleh Para Penggugat namun demikian bukti tersebut akan dihubungkan dengan alat bukti Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda T.I.1, T.I.2., T.I.3. T.I.24., T.I.5., T.I.6., T.II.T.III.1 ,T.II.T.III.2., T.II.T.III.3. , T.II.T.III.4 , T.II.T.III.5., T.I.T.III.6. ,T.IV.1. ,T.IV.2. ,T.IV.3., berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan , bahwa bukti surat tersebut tidak menunjukkan seseorang sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1960 No. 34 K/SIP/1969 menyatakan :-----

“ Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah orang yang namanya tercantum dalam Pajak Bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan ”

Menimbang, bahwa sekalipun alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak dan sepanjang persidangan tidak pernah dibantah oleh Para Penggugat namun demikian alat bukti tersebut tetap akan dihubungkan dengan alat bukti Para Tergugat lainnya ;-----

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat YOHANIS LOPPO menerangkan bahwa **tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dikelola oleh Tongkonan Komba dan yang saksi dengar dari Nenek saksi bernama Ne’ Sombo**



bahwa yang mendirikan Tongkonan Komba adalah Buluara', saksi SEMUEL LOBO' , **tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa** , saksi MARTHEN LINDUNG , **saksi ini tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa** yang saksi tahu bahwa penguasaan tanah oleh Para Tergugat karena ditempatkan oleh Parengnge' (Pemangku Adat) dari Tongkonan Komba , saksi Y.S. SALURANTE , bahwa tanah obyek adalah tanah yang dikuasai Tongkonan Komba , sebabnya Para pihak yang berperkara tinggal di tanah obyek sengketa karena ditunjukkan oleh penguasa dari Tongkonan Komba , seorang ahli bernama LAYUK SARUNG ALLO yang diajukan oleh Para Tergugat , bahwa semua tanah di Angin-Angin dibawah oleh Tongkonan Komba , pemangku adat sekarang di Tongkonan Komba adalah H.B. SARUNGALLO atau INDO' BUA' ,pendapat saksi tentang tanah yang dimiliki adalah tanah yang sudah dimusyawarakan untuk diberikan kepada seseorang untuk dimiliki dan tidak dibawah kekuasaan Tongkonan lagi , yang melakukan pemerintahan di Angin-Angin adalah Tongkonan Komba seperti dalam pesta rambu solo' (upacara pemakaman) atau rambu tuka' (syukuran), harus sejijin dengan Tongkonan Komba ;-----

Menimbang, bahwa dari kelima saksi tersebut yang diajukan oleh Para Tergugat 2 (dua) orang saksi yakni saksi Samuel Lobo' dan saksi Marthen Lindung tidak mengetahui asal usul tanah obyek sengketa saksi Yohanis Loppo yang tahu asal usul akan tetapi hanya mendengar dari neneknya



sedangkan ahli yang diajukan hanya dapat memberikan keterangan / pengetahuan / pendapat yang diketahui sesuai dengan keahliannya sedangkan 1 (satu) orang saksi lagi yang tahu bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dikuasai oleh Tongkonan Komba dan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa karena ditunjukkan oleh penguasa dulu dari Tongkonan Komba. Saksi ini tidak tahu persis siapa-siapa yang ditempatkan oleh Pong Panimba di tanah obyek sengketa dulu ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut keterangan yang tidak saling bersesuaian dan berdiri sendiri , dimana dari keterangan saksi Yohanis Loppo tahu asal tanah sengketa akan tetapi hanya dengar dari Neneknya yang bernama Ne' Sombo jika dihubungkan dengan saksi Y. Salurante **bersesuaian** namun disatu sisi saksi ini menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat yang dikuasai oleh Tongkonan Komba dan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa karena ditunjukkan oleh penguasa dulu dari Tongkonan Komba di sisi lain saksi ini menerangkan lagi bahwa ia tidak tahu persis siapa-siapa yang ditempatkan oleh Pong Panimba di tanah obyek sengketa dulu , sehingga dari keterangan saksi ini menurut Majelis Hakim diragukan kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim mengenai nilai dari keterangan saksi Para Tergugat tersebut ternyata tidak saling bersesuaian sehingga terhadap



alat bukti surat yang dipertimbangkan diatas yakni foto copy silsilah DAMARIS TANAN (Tergugat II) dan YULIUS SONNY (Tergugat III) , tertanda T.I,T.III.6 dan Foto copy Silsilah Marsel Bela' (Tergugat IV) , tertanda I.IV serta bukti surat tertanda T.I.1, T.I.2., T.I.3. T.I.24., T.I.5., T.I.6., T.II.T.III.1 ,T.II.T.III.2., T.II.T.III.3. , T.II.T.III.4 , T.II.T.III.5., T.I.T.III.6. ,T.IV.1. ,T.IV.2. ,T.IV.3., berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan bahwa bukti surat tersebut akan dihubungkan dengan alat bukti Para Tergugat lainnya namun karena keterangan saksi-saksi Para Tergugat tidak saling bersesuaian dan keterangannya berdiri sendiri sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat Majelis Hakim melihat bahwa dalil bantahan Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat dalam pengawasan Tongkonan Komba dimana Para Tergugat mendiami tanah obyek sengketa karena diberikan oleh Toparengnge' (Takiak Bassi) dari Tongkonan Komba kepada PONG RUPANG yang sekarang dikuasai oleh keturunannya yaitu Para Tergugat secara turun temurun sampai pada generasi kedelapan sehingga Para Tergugat berhak atas tanah obyek sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat ;----- Menimbang, bahwa selain itu pula dari dalil Para Tergugat dilumpuhkan oleh bukti surat dan



saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni bukti surat tertanda P.2 yang dibuat oleh Toparengnge' (Sokkongbayu) di Angin-Angin yang **berasal dari Tongkonan Komba** yaitu HB. Sarungallo bahwa di tanah obyek sengketa yang pertama kali datang di situ adalah NE' KOTTO dan **menguasai tanah adat disekeliling Tongkonan Bambalu** yang saling bersesuaian dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat. Bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa justru Toparengnge' dari Tongkonan Komba sendiri yang membenarkan bahwa di tanah obyek sengketa yang pertama kali datang di situ adalah NE' KOTTO dan **menguasai tanah adat disekeliling Tongkonan Bambalu** sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hal tersebut jika dicermati apa yang disampaikan oleh Toparengnge' dari Tongkonan Komba maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benar tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah Tongkonan Bambalu dan punya tanah adat di sekelilingnya;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula dari keterangan saksi Para Tergugat sendiri yakni saksi Samuel Lobo' menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tempat rumahnya Ne' Doma sebelumnya, saksi Marthen Lindung menerangkan bahwa Penggugat P.Djama berasal dari Tongkonan Bambalu dan pula menerangkan bahwa **saksi ini**



melihat Ne' Kuse tinggal di To'Anto'long dan mendirikan rumah di sana . Bahwa dari dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa sebelum Para Tergugat datang di tanah obyek sengketa Ne' Kuse ayah Tergugat I yang datang meminta tanah untuk ditempati sementara kepada Sampe Padang II dari Tongkonan Bambalu lalu ditunjukkanlah tempat yang bernama To' Anto'long lokasi Tongkonan Bambalu yang terletak di bagian selatan dan setelah NE' KUSE meninggal lalu anaknya datang yang bernama SATTU KUSE di lokasi sengketa(lokasi bekas rumah Ne' Doma) untuk mendirikan rumah tanpa sepengetahuan warga Tongkonan Bambalu yang disusul oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV, sehingga warga Tongkonan Bambalu waktu itu keberatan termasuk Penggugat P. Djama sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa justru keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat tersebut mendukung dalil gugatan Para Penggugat dan pula dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim telah dapat memperoleh / menarik suatu persangkaan yang dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati keterangan ahli yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu LAYUK SARUNGALLO menerangkan bahwa yang melakukan pemerintahan di Angin-Angin adalah Tongkonan Komba seperti apabila ada warganya yang akan melaksanakan upacara pemakaman (rambu solo') dan acara syukuran



(rambu tuka'), harus sejijin dengan Tongkonan Komba ;-----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang diawasi Toparengnge' (Pemangku Adat) Komba adalah wilayah tatanan adat istiadatnya dan bukan menyangkut harta bendanya sebagaimana keterangan dari saksi Tergugat yang lain ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang sejarah dalam struktur masyarakat Tana Toraja , tidak pernah Pemangku Adat (Toparengnge') secara feodal menguasai seluruh harta benda masyarakat adatnya. Bahwa dengan era modernisasi sekarang ini hal tersebut tidak relevan lagi untuk diterapkan jika seandainya memang ada penguasaan seperti yang didalilkan Para Tergugat , dengan situasi dan kondisi sekarang ini apalagi dengan adanya Undang-Undang Nasional yang secara otomatis bertentangan dengan Hukum Nasional yang ada ;-----

Menimbang , bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan tersebut diatas dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sementara Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya karena alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang ;----- Menimbang, bahwa oleh karena asal usul tanah obyek sengketa telah dapat dibuktikan oleh Para



Penggugat yakni bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari Tongkonan Bambalu yang dibangun oleh NE' KOTTO dan setelah NE' KOTTO meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Lai' Birra' dengan suaminya Sampepadang I dan setelah keduanya meninggal dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sampepadang II dengan Lai' Kussu dan sekarang dilanjutkan oleh keturunannya yaitu Para Penguat dimana dari perkawinan antara Sampepadang II dengan Lai' Rate' melahirkan LAI' DASSI (Nenek Penguat I), LAI PARENTA (Ibu kandung Penguat I , Nenek Penguat IV) sedangkan P.Sampepadang adalah ayah kandung Penguat III ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Bambalu yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Sampepadang Nenek Para Penguat secara turun temurun ,sehingga apa yang dimohonkan Para Penguat dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah Tongkonan Bambalu yang telah dikuasai dan dimiliki oleh SAMPE PADANG, nenek Para Penguat secara turun temurun, maka diperintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk segera menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Para Penguat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat , dengan seketika kepada Penguat



sebagai ahli waris , Sampepadang ,sebagaimana dalam
petitum angka 3 beralasan pula untuk
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah
dapat membuktikan dalil gugatannya, maka perbuatan Para
Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa
sebagai bagian dari tanah Tongkonan Bambalu adalah
perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam petitum
angka 4 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan
tersebut diatas maka dengan demikian gugatan Para
Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk
seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada
pada pihak yang dikalahkan , maka sesuai ketentuan Pasal
192 RBg, haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara
secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan
dalam amar putusan ;-----

Mengingat akan ketentuan Perundang-undangan,
Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan lain yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----



2. Menyatakan tanah obyek sengketa masing-masing :-----

Bidang I yang kini dikuasai oleh Tergugat I Sattu Kuse , dengan luas kurang lebih 200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah Tongkonan Bambalu ;-----

Timur : berbatasan dengan kebun bambu Kadir Allo To'dang ;----

Selatan : berbatasan dengan jalan kampung ;-----

Barat : berbatasan dengan rumah Ne' Kussu ;-----

Bidang II yang kini dikuasai oleh Tergugat II Damaris Tanan dan anaknya Tergugat III Yulius Sonni , dengan luas kurang lebih 300 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan Jalan kampung ;-----

Timur : berbatasan dengan pekarangan Minggu ;-----

Selatan : berbatasan dengan pekarangan Indo' Tungka ;-----

Barat : berbatasan dengan pekarangan Indo' Senga' ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang III yang kini dikuasai oleh Tergugat IV Marshel Bela' ,
dengan luas kurang lebih 150 M2 dengan batas-batas sebagai
berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Tongkonan

Bambalu ;-----

Timur : berbatasan dengan rumah Ne'

Kussu ;-----

Selatan : berbatasan dengan jalan

kampung ;-----

Barat : berbatasan dengan tanah Tongkonan Bambalu /

kebun Daman / Indo' Sitandi (warga Tongkonan

Bambalu);-----

Adalah tanah Tongkonan Bambalu yang telah dikuasai dan

dimiliki SAMPEPADANG nenek Para Penggugat secara turun

temurun ;-----

3. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah
sengketa dalam keadaan kosong ,sempurna tanpa syarat
dengan seketika kepada Penggugat sebagai ahli waris
SAMPEPADANG dari Tongkonan

Bambalu ;-----

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang secara bersama-
sama telah berusaha untuk menguasai tanah sengketa tanpa
hak adalah perbuatan melawan
hukum ;-----



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng , yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.041.000,- (Tiga juta empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **SENIN** tanggal **19 MARET 2012**, oleh kami : **YANCE BOMBING, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJULITA TANDI MASSORA,SH.**, dan **DONALD E. MALUBAYA,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **26 Maret 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu **YULIANA AMPULEMBANG, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri

Tergugat .-----

-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

DJULITA TANDI MASSORA,SH.,
BOMBING,SH.MH.

YANCE

ttd

DONALD E. MALUBAYA, SH.
PENGGANTI,

PANITERA

ttd

AMPULEMBANG,SH.

YULIANA

Rincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Panggilan : Rp. 2.500.000,-
3. Redaksi / Meterai : Rp. 11.000,-
4. Pemeriksaan setempat : Rp. 500.000,-

J u m l a h : Rp.3.041.000,-

**Terbilang (Tiga juta empat puluh satu ribu
rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)